



SALINAN

BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 35 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II Tahun 2018 oleh Tim Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat perubahan asumsi kerangka ekonomi makro daerah, kerangka pendanaan yang tidak sesuai dengan kondisi dan dinamika pembangunan saat ini, maka perlu dilakukan Perubahan RKPD Tahun 2018 dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018;
 - b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 14);

19. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 29);
20. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 20 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2017 Nomor 29), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TRIWULAN II TAHUN 2018 |
| BAB III | : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB V | : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH |
| BAB VI | : PENUTUP |

2. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) RKPD Tahun 2018 berfungsi sebagai :
 - a. pedoman penyusunan Renja-PD; dan
 - b. pedoman penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD Kabupaten Tahun Anggaran 2018;
 - (2) dalam rangka penyusunan Renja-PD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD menggunakan RKPD tahun 2018 untuk :
 - a. menyusun Rancangan Akhir Renja-PD; dan
 - b. sebagai bahan untuk penyusunan RKA-PD.
 - (3) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah.
 - (4) Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 yang berlandaskan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018.
3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Dalam penyusunan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018, hal hal yang perlu diperhatikan sebagai acuan, antara lain :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun Anggaran 2018 di DPRD.
- b. Perangkat Daerah menggunakan Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2018 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah.

4. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan rencana program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - b. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 20 Juli 2018
BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

SUWANDI